# ABSTRAK

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan yang wajib dilaksanakan oleh Perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang Undang Perseroan Terbatas (UUPT).Manfaat yang dapat dipetik perusahaan dari kegiatan CSR adalah selain untuk menciptakan citra positif perusahaan kepada masyarakat, juga dapat meningkatkan kepedulian kualitas kehidupan, keselarasan sosial dan lingkungan yang mempengaruhi aktivitas dunia bisnis.

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis empiris, dimana penulis meneliti data primer yang berupa hasil dari wawancara dengan pihak humas PT Sido Muncul dan masyarakat sekitar yang diwakili oleh Kepala Desa Diwak dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku atau literatur dan perundang-undangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PT Sido Muncul dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan CSR dan untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam implementasinya.

Hasil dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya, PT Sido Muncul melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan.Kegiatan tersebut meliputi aspek kesehatan, pendidikan dan pembangunan masyarakat.Kendala-kendala yang dirasakan oleh PT Sido Muncul dalam mengimplementasikan CSR-nya adalah berasal dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal dari perusahaan.Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut PT Sido Muncul telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasinya.

Diharapkan dalam pelaksanaan CSR, PT Sido Muncul Semarang dapat melibatkan masyarakat sehingga masyarakat dapat memonitor kegiatan CSR agar dapat berjalan sesuai dengan keinginan dari masing-masing pemangku kepentingan, selain itu perlu adanya campur tangan dari pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan CSR serta perlu adanya sanksi yang tegas jika suatu perusahaan tidak menjalankan kewajibannya dalam melaksanakan CSR.



**Kata Kunci :*Corporate Social Responsibility* (CSR), Perusahaan Jamu**